

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 74/PMK.04/2022
TENTANG : PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG
MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN
CARA PELEKATAN PITA CUKAI

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBERIAN PENUNDAAN

(KOP SURAT)

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Yth. Kepala Kantor(4).....
di(5).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

bertindak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(12).....

dengan ini mengajukan permohonan pemberian penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu(13)..... sejak tanggal pemesanan pita cukai, dengan pagu penundaan sebesar Rp.....(14)..... (.....(15).....).

Sebagai kelengkapan permohonan, berikut ini kami lampirkan:

1. perhitungan pagu penundaan
2.(16).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

Meterai

.....(17).....

Tembusan:
.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan
- Angka (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (12) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (13) : diisi jangka waktu Penundaan sesuai ketentuan, misalnya 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan, atau 90 (sembilan puluh) hari.
- Angka (14) : diisi Pagu Penundaan yang dimohonkan berdasarkan perhitungan, dalam angka.
- Angka (15) : diisi Pagu Penundaan yang dimohonkan berdasarkan perhitungan, dalam huruf.
- Angka (16) : diisi kelengkapan permohonan lainnya dalam hal Pabrik memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 hari, misalnya rekapitulasi ekspor barang kena cukai yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penjualan barang kena cukai dalam negeri atau fotokopi salinan keputusan mengenai izin penyelenggaraan sentra atau kawasan tempat pemusatan kegiatan industri barang kena cukai.
- Angka (17) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.
- Angka (18) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.

B. CONTOH FORMAT PERHITUNGAN PAGU PENUNDAAN

PERHITUNGAN PAGU PENUNDAAN

Nama Pemohon :(1).....
Nama Pabrik/Importir*) :(2).....
NPPBKC :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(5).....

Rekapitulasi nilai cukai atas pemesanan pita cukai dalam kurun waktu(6)..... bulan terakhir:

No.	Bulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Nilai Cukai (Rp)
(7)	(8)	(9)	(10)
Total Nilai Cukai (Rp)			(11)
Rata-Rata Nilai Cukai (Rp)			(12)

Perhitungan pagu penundaan yang dimohonkan berdasarkan rata-rata nilai cukai atas pemesanan pita cukai dalam kurun waktu(6)..... bulan terakhir:
.....(13)..... x Rp.....(12)..... = **Rp.....(14).....**

Pemohon,

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (2) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (3) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (5) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (6) : diisi 6 (enam) atau 3 (tiga).
- Angka (7) : diisi nomor urut.
- Angka (8) : diisi nama bulan dan tahun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Angka (9) : diisi jumlah dokumen pemesanan Pita Cukai yang telah diajukan per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Angka (10) : diisi jumlah nilai cukai per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Angka (11) : diisi total nilai cukai dari hasil penjumlahan Angka (10).
- Angka (12) : diisi hasil rata-rata Angka (10).
- Angka (13) : diisi angka pengali sesuai ketentuan perhitungan Pagu Penundaan, misalnya 2, 3, atau 4,5.
- Angka (14) : diisi Pagu Penundaan yang dimohonkan berdasarkan hasil perkalian Angka (13) dan Angka (12).
- Angka (15) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.

- C. CONTOH FORMAT REKAPITULASI EKSPOR BARANG KENA CUKAI YANG JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARI JUMLAH BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI DALAM NEGERI SELAMA 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERJALAN

REKAPITULASI EKSPOR BARANG KENA CUKAI YANG JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARI JUMLAH BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI DALAM NEGERI PADA TAHUN ...(1)...

Nama Pemohon :(2).....
 Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(4).....
 NPWP :(5).....
 Alamat Pabrik/Importir*) :(6).....

No.	Bulan	Realisasi Ekspor		Penjualan Dalam Negeri	
		Jumlah Dokumen CK-5 Ekspor	Jumlah (btg/gr/ml/ltr)*	Jumlah Dokumen CK-1 /CK-1A*)	Jumlah (btg/gr/ml/ltr)*
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Total		(13)	(14)	(15)	(16)

Pemohon,

.....(17).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi tahun, sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Angka (2) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (3) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (4) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan
- Angka (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (6) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (7) : diisi nomor urut.
- Angka (8) : diisi nama bulan dan tahun dalam 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Angka (9) : diisi jumlah dokumen CK-5 ekspor per bulan yang telah diajukan dalam 12 (dua belas) bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Angka (10) : diisi jumlah barang kena cukai yang telah diekspor dalam satuan batang/gram/mililiter/liter per bulan berdasarkan CK-5 ekspor yang telah diajukan dalam 12 (dua belas) bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Angka (11) : diisi jumlah dokumen CK-1/CK-1A per bulan yang telah diajukan dalam 12 (dua belas) bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Angka (12) : diisi jumlah barang kena cukai yang dijual di dalam negeri per bulan dalam satuan batang/gram/mililiter/liter berdasarkan CK-1/CK-1A yang telah diajukan dalam 12 (dua belas) bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Angka (13) : diisi total dokumen dari hasil penjumlahan Angka (9).
- Angka (14) : diisi total barang kena cukai dari hasil penjumlahan Angka (10).
- Angka (15) : diisi total dokumen dari hasil penjumlahan Angka (11).
- Angka (16) : diisi total barang kena cukai dari hasil penjumlahan Angka (12).
- Angka (17) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENUNDAAN:
1. UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR YANG BELUM MENDAPATKAN PENUNDAAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
.....(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
b. bahwa(3)..... di(4)..... telah(5)..... dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(2)..... kepada(3)..... di(4).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....
- PERTAMA : (1) Kepada(3)..... di(4)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... diberikan penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu(8)..... sejak tanggal pemesanan pita cukai(2)..... dengan pagu penundaan sebesar(9)..... (.....(10).....);
(2)(3)..... di(4)..... wajib menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
- KEDUA : (1)(3)..... di(4)..... wajib membayar cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(11).....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3.(12).....;
4. Pimpinan(3)..... di(4).....

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(15).....

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (3) : diisi nama Pabrik atau Importir.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
- Angka (5) : diisi misalnya mengajukan surat permohonan nomor ... tanggal ... untuk mendapatkan pemberian penundaan pembayaran cukai.
- Angka (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir.
- Angka (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir.
- Angka (8) : diisi jangka waktu Penundaan sesuai ketentuan, misalnya 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan, atau 90 (sembilan puluh) hari.
- Angka (9) : diisi Pagu Penundaan, dalam angka.
- Angka (10) : diisi Pagu Penundaan, dalam huruf.
- Angka (11) : diisi tanggal mulai berlakunya keputusan.
- Angka (12) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi, dalam hal keputusan pemberian Penundaan ditandatangani Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Angka (13) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (14) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (15) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan.
- Angka (16) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani keputusan.

2. UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR YANG TELAH MENDAPATKAN PENUNDAAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
.....(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
b. bahwa(3)..... di(4)..... telah(5)..... dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(2)..... kepada(3)..... di(4).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....
- PERTAMA : (1) Kepada(3)..... di(4)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... diberikan penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu(8)..... sejak tanggal pemesanan pita cukai(2)..... dengan pagu penundaan sebesar(9)..... (.....(10).....);
(2)(3)..... di(4)..... wajib menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
- KEDUA : (1)(3)..... di(4)..... wajib membayar cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor(11)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(2)..... kepada(3)..... di(4)..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(12).....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3.(13).....;
4. Pimpinan(3)..... di(4).....

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(16).....

.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (3) : diisi nama Pabrik atau Importir.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
- Angka (5) : diisi misalnya mengajukan surat permohonan nomor ... tanggal ... untuk mendapatkan pemberian penundaan pembayaran cukai.
- Angka (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir.
- Angka (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir.
- Angka (8) : diisi jangka waktu Penundaan sesuai ketentuan, misalnya 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan, atau 90 (sembilan puluh) hari.
- Angka (9) : diisi Pagu Penundaan, dalam angka.
- Angka (10) : diisi Pagu Penundaan, dalam huruf.
- Angka (11) : diisi nomor keputusan yang sedang berlaku dan perlu dicabut.
- Angka (12) : diisi tanggal mulai berlakunya keputusan.
- Angka (13) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi, dalam hal keputusan pemberian Penundaan ditandatangani Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Angka (14) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan, diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (15) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan.
- Angka (16) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani keputusan.

E. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGUNAAN JAMINAN

(KOP SURAT)

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Penggunaan Jaminan(4).....

Yth. Kepala Kantor(5).....
di(6).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....
Jabatan :(8).....
Alamat :(9).....

bertindak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(10).....
NPPBKC :(11).....
NPWP :(12).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan penggunaan jaminan(4) dalam rangka penundaan pembayaran cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(14)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(15)..... kepada(10)..... di(16)....., dengan besaran nilai jaminan sebesar Rp.....(17)..... (.....(18).....) dan masa berlaku jaminan sampai dengan tanggal(19).....

Sebagai kelengkapan permohonan, berikut ini kami lampirkan:

1. jaminan(4)..... nomor(20)..... tanggal(21).....
2. fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor(14).....
3.(22).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

.....(23).....

Tembusan:
.....(24).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi bentuk jaminan.
- Angka (5) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (6) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (7) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (8) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (9) : diisi alamat pemohon.
- Angka (10) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (13) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (14) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
- Angka (15) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (16) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
- Angka (17) : diisi besaran nilai jaminan yang diserahkan, dalam angka.
- Angka (18) : diisi besaran nilai jaminan yang diserahkan, dalam huruf.
- Angka (19) : diisi tanggal berakhirnya jaminan.
- Angka (20) : diisi nomor jaminan yang diserahkan.
- Angka (21) : diisi tanggal jaminan yang diserahkan.
- Angka (22) : diisi kelengkapan permohonan lainnya dalam hal menyerahkan Jaminan Perusahaan misalnya salinan akta otentik atas Jaminan Perusahaan dan Laporan Keuangan perusahaan periode 2 (dua) tahun buku terakhir.
- Angka (23) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.
- Angka (24) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.

F. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor :(1) Kode Kantor :(2)		BUKTI PENERIMAAN JAMINAN (BPJ) NOMOR :(3)	
Jenis Identitas : <input type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> NPPBKC <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPOR Nomor Identitas :(4) Nama :(5) Alamat :(6)			
Bentuk Jaminan :(7) Nomor :(8) Tanggal :(9) Penjamin :(10) Alamat Penjamin :(11) Besaran Nilai Jaminan : Rp.....(12) Dengan Huruf :(13)			
Dokumen Sumber Penyerahan Jaminan :(14) Nomor :(15) Tanggal :(16)			
Catatan Pejabat Bea dan Cukai / Bendahara Penerimaan *) :(17)	(18),(19) Pejabat Bea dan Cukai / Bendahara Penerimaan *)	
Yang menyerahkan jaminan,(21)(22)	(20)	

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan/cukai atau Direktorat yang memberikan fasilitas atau pelayanan khusus di bidang kepabeanan/cukai.
- Angka (2) : diisi kode Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan/cukai atau Direktorat yang memberikan fasilitas atau pelayanan khusus di bidang kepabeanan/cukai.
- Angka (3) : diisi nomor bukti penerimaan jaminan.
- Angka (4) : diisi nomor identitas Pabrik atau Importir yang menyerahkan jaminan.
- Angka (5) : diisi nama Pabrik atau Importir yang menyerahkan jaminan
- Angka (6) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang menyerahkan jaminan.
- Angka (7) : diisi bentuk jaminan yang diserahkan.
- Angka (8) : diisi nomor jaminan yang diserahkan.
- Angka (9) : diisi tanggal jaminan yang diserahkan.
- Angka (10) : diisi nama penjamin
- Angka (11) : diisi alamat lengkap penjamin.
- Angka (12) : diisi besaran nilai jaminan yang diserahkan.
- Angka (13) : dalam angka, diisi besaran nilai jaminan yang diserahkan, dalam huruf.
- Angka (14) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan jaminan.
- Angka (15) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan jaminan.
- Angka (16) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan jaminan.
- Angka (17) : diisi catatan yang diperlukan Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan.
- Angka (18) : diisi tempat penandatanganan bukti penerimaan jaminan.
- Angka (19) : diisi tanggal penandatanganan bukti penerimaan jaminan.
- Angka (20) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani bukti penerimaan jaminan.
- Angka (21) : diisi nama orang yang menyerahkan langsung jaminan yakni terjamin atau orang yang diberikan kuasa oleh terjamin
- Angka (22) : diisi jabatan orang yang menyerahkan jaminan.

G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN PAGU PENUNDAAN

(KOP SURAT)

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Perubahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai

Yth. Kepala Kantor(4).....
di(5).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

bertindak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(12).....

dengan ini mengajukan permohonan perubahan pagu penundaan yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(13)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(14)..... kepada(9)..... di(15)....., sebesar Rp(16)..... (.....(17).....) menjadi sebesar Rp.....(18)..... (.....(19).....).

Sebagai kelengkapan permohonan, berikut ini kami lampirkan:

1. perhitungan pagu penundaan berdasarkan(20).....
2. fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor(13).....
3.(21).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

Meterai

.....(22).....

Tembusan:
.....(23).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (12) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (13) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
- Angka (14) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (15) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
- Angka (16) : diisi Pagu Penundaan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku, dalam angka.
- Angka (17) : diisi Pagu Penundaan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku, dalam huruf.
- Angka (18) : diisi perubahan Pagu Penundaan yang dimohonkan berdasarkan perhitungan, dalam angka.
- Angka (19) : diisi perubahan Pagu Penundaan yang dimohonkan berdasarkan perhitungan, dalam huruf.
- Angka (20) : diisi dasar perubahan pagu penundaan sesuai ketentuan, misalnya perubahan tarif cukai atau perubahan nilai cukai atas pemesanan pita cukai.
- Angka (21) : diisi kelengkapan permohonan lainnya sesuai yang dipersyaratkan, misalnya Laporan Keuangan perusahaan periode 2 (dua) tahun buku terakhir atau rekapitulasi ekspor barang kena cukai yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penjualan barang kena cukai dalam negeri.
- Angka (22) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.
- Angka (23) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.

H. CONTOH FORMAT PERHITUNGAN PAGU PENUNDAAN BERDASARKAN PERUBAHAN TARIF CUKAI

PERHITUNGAN PAGU PENUNDAAN BERDASARKAN PERUBAHAN TARIF CUKAI

Nama Pemohon :(1).....
 Nama Pabrik/Importir*) :(2).....
 NPPBKC :(3).....
 NPWP :(4).....
 Alamat Pabrik/Importir*) :(5).....

Perhitungan:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri! Keuangan Nomor(6)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(7)..... kepada(2)..... di(8)....., telah diberikan pagu penundaan sebesar Rp.....(9)..... (.....(10).....).
- b. Rekapitulasi jumlah cukai untuk setiap jenis dan golongan barang kena cukai berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum perubahan tarif cukai:

No.	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)				dst.
		(11)	(11)	(11)	(11)	
(12)	(13)	(14)	(14)	(14)	(14)	dst.
Total		(15)	(15)	(15)	(15)	dst.

- c. Perhitungan pagu penundaan berdasarkan perubahan tarif cukai:

No.	Jenis & Golongan	Tarif Cukai (Lama)	Tarif Cukai (Baru)	Kenaikan Tarif Cukai	Jumlah Cukai berdasarkan Pemesanan Pita Cukai dalam 6 (Enam) Bulan Terakhir (Rp)	Selisih Nilai Cukai Setelah Kenaikan Tarif Cukai (Rp)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Total					(23)	(24)
Persentase Perubahan Nilai Cukai					(25)	

Selisih pagu penundaan:

....(25)....% x Rp.....(9)..... = Rp.....(26).....

Perubahan pagu penundaan:

Rp.....(9)..... + Rp.....(26)..... = **Rp.....(27).....**

Pemohon,

.....(28).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nama lengkap pemohon.
Angka (2) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (3) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (5) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (6) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
Angka (7) : diisi jenis barang kena cukai.
Angka (8) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
Angka (9) : diisi Pagu Penundaan yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku, dalam angka.
Angka (10) : diisi Pagu Penundaan yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku, dalam huruf.
Angka (11) : diisi jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi, misalnya SKT Golongan II, SKM Golongan I, MMEA Golongan B, dan sebagainya
Angka (12) : diisi nomorurut.
Angka (13) : diisi nama bulan dan tahun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum perubahan tarif cukai.
Angka (14) : diisi nilai cukai per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada Angka (11).
Angka (15) : diisi total cukai dari hasil penjumlahan Angka (14) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum perubahan tarif cukai sesuai jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada Angka (11).
Angka (16) : diisi nomorurut.
Angka (17) : diisi jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi, misalnya SKT Golongan II, SKM Golongan I, MMEA Golongan B, dan sebagainya.
Angka (18) : diisi tarif cukai lama layer tertinggi sesuai jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada Angka (17).
Angka (19) : diisi tarif cukai baru layer tertinggi sesuai jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada Angka (17).
Angka (20) : diisi persentase perubahan dari tarif cukai lama sebagaimana dimaksud pada Angka (18) menjadi tarif cukai baru sebagaimana dimaksud pada Angka (19).
Angka (21) : diisi jumlah nilai cukai sebagaimana dimaksud pada Angka (15) berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum perubahan tarif cukai untuk setiap jenis dan golongan barang kena cukai yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada Angka (17).
Angka (22) : diisi selisih nilai cukai setelah perubahan tarif cukai yang dihitung berdasarkan hasil perkalian dari Angka (20) dan Angka (21).
Angka (23) : diisi total cukai dari hasil penjumlahan Angka (21).
Angka (24) : diisi total selisih cukai dari hasil penjumlahan dari Angka (22).
Angka (25) : diisi persentase hasil perhitungan dari Angka (24) dibagi Angka (23) dikali seratus persen.
Angka (26) : diisi selisih Pagu Penundaan berdasarkan hasil perkalian Angka (25) dan Angka (9).
Angka (27) : diisi perubahan Pagu Penundaan berdasarkan hasil penjumlahan dari Angka (9) dan Angka (26)
Angka (28) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.

I. CONTOH FORMAT PERHITUNGAN PAGU PENUNDAAN BERDASARKAN PERUBAHAN NILAI CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI

PERHITUNGAN PAGU PENUNDAAN BERDASARKAN PERUBAHAN NILAI CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI

Nama Pemohon :(1).....
 Nama Pabrik/Importir*) :(2).....
 NPPBKC :(3).....
 NPWP :(4).....
 Alamat Pabrik/Importir*) :(5).....

Perhitungan:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri! Keuangan Nomor(6)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(7)..... kepada(2)..... di(8)....., telah diberikan pagu penundaan sebesar Rp.....(9)..... (.....(10).....).
- b. Rekapitulasi perubahan nilai cukai atas pemesanan pita cukai dalam kurun waktu(11)..... bulan terakhir:

No.	Bulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Nilai Cukai (Rp)
(12)	(13)	(14)	(15)
Total Nilai Cukai (Rp)			(16)
Rata-Rata Nilai Cukai (Rp)			(17)

- c. Pagu penundaan berdasarkan perubahan nilai cukai atas pemesanan pita cukai dalam kurung waktu(11)..... bulan terakhir:
(18)..... x Rp.....(17)..... = **Rp.....(19).....**

Pemohon,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (2) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (3) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (5) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
- Angka (6) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
- Angka (7) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (8) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
- Angka (9) : diisi Pagu Penundaan yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku, dalam angka.
- Angka (10) : diisi Pagu Penundaan yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku, dalam huruf.
- Angka (11) : diisi 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan.
- Angka (12) : diisi nomor urut.
- Angka (13) : diisi nama bulan dan tahun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Angka (14) : diisi jumlah dokumen pemesanan Pita Cukai yang telah diajukan per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Angka (15) : diisi jumlah nilai cukai per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Angka (16) : diisi total nilai cukai dari hasil penjumlahan Angka (15).
- Angka (17) : diisi hasil rata-rata Angka (15).
- Angka (18) : angka pengali sesuai ketentuan perhitungan Pagu Penundaan, misalnya 3, 2, atau 4,5.
- Angka (19) : diisi Pagu Penundaan berdasarkan hasil perkalian dari Angka (18) dan Angka (17)
- Angka (20) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.

J. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENUNDAAN

(KOP SURAT)

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Cukai

Yth. Kepala Kantor(4).....
di(5).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

bertindak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(12).....

dengan ini mengajukan permohonan perubahan jangka waktu penundaan yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(13)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(14)..... kepada(9)..... di(15)....., dalam jangka waktu(16)..... menjadi(17)..... terhitung sejak tanggal pemesanan pita cukai, karena(18).....

Sebagai kelengkapan permohonan, berikut ini kami lampirkan:

1. perhitungan pagu penundaan.
2. fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor(13).....
3.(19).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

Meterai

.....(20).....

Tembusan:
.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
Angka (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
Angka (8) : diisi alamat pemohon.
Angka (9) : diisi nama Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (12) : diisi alamat lengkap Pabrik atau Importir yang mengajukan permohonan.
Angka (13) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
Angka (14) : diisi jenis barang kena cukai.
Angka (15) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
Angka (16) : diisi jangka waktu Penundaan yang diberikan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
Angka (17) : diisi jangka waktu Penundaan yang dimohonkan.
Angka (18) : diisi sebab permohonan perubahan jangka waktu Penundaan, misalnya:
a. berada di dalam sentra atau kawasan tempat pemusatan kegiatan industri barang kena cukai;
b. telah mengekspor barang kena cukai yang jumlahnya lebih besar dari jumlah barang kena cukai yang dijual di dalam negeri selama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan; atau
c. kebijakan relaksasi perubahan jangka waktu Penundaan 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... atau Peraturan Direktur Jenderal Nomor .../BC.04/20...
Angka (19) : diisi kelengkapan permohonan lainnya dalam hal dipersyaratkan, misalnya rekapitulasi ekspor barang kena cukai yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penjualan barang kena cukai dalam negeri atau fotokopi salinan keputusan mengenai izin penyelenggaraan sentra atau kawasan tempat pemusatan kegiatan industri barang kena cukai.
Angka (20) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik atau Importir.
Angka (21) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.

K. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK JAMINAN

(KOP SURAT)

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Perubahan Bentuk Jaminan

Yth. Kepala Kantor(4).....
di(5).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

bertindak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari:

Nama Pabrik :(9).....
NPPBKC :(10).....
NPWP :(11).....
Alamat Pabrik :(12).....

dengan ini mengajukan permohonan perubahan bentuk jaminan dari jaminan(13)..... menjadi jaminan(14)..... dalam rangka penundaan pembayaran cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(15)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(16)..... kepada(9)..... di(17)....., dengan besaran nilai jaminan sebesar Rp.....(18)..... (.....(19).....) dan masa berlaku jaminan sampai dengan tanggal(20).....

Sebagai kelengkapan permohonan, berikut ini kami lampirkan:

1. jaminan(14)..... nomor(21)..... tanggal(22).....
2. fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan nomor(15)
3.(23).....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

.....(24).....

Tembusan:
.....(25).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Kantor Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Angka (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Angka (12) : diisi alamat lengkap Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Angka (13) : diisi bentuk jaminan yang sedang digunakan.
- Angka (14) : diisi bentuk jaminan yang dimohonkan untuk diserahkan.
- Angka (15) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku.
- Angka (16) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (17) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik.
- Angka (18) : diisi besaran nilai jaminan yang dimohonkan untuk diserahkan, dalam angka.
- Angka (19) : diisi besaran nilai jaminan yang dimohonkan untuk diserahkan, dalam huruf.
- Angka (20) : diisi tanggal berakhirnya jaminan yang dimohonkan untuk diserahkan.
- Angka (21) : diisi nomor jaminan yang dimohonkan untuk diserahkan.
- Angka (22) : diisi tanggal jaminan yang dimohonkan untuk diserahkan.
- Angka (23) : diisi kelengkapan permohonan lainnya dalam hal menyerahkan Jaminan Perusahaan misalnya salinan akta otentik atas Jaminan Perusahaan dan Laporan Keuangan perusahaan periode 2 (dua) tahun buku terakhir.
- Angka (24) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon, serta cap/stempel Pabrik.
- Angka (25) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.

L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PEMBERIAN PENUNDAAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN
PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4).....DI.....(5).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pencabutan pemberian penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
 - b. bahwa(4)..... di(5)..... telah(6)..... ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5).....;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....
- PERTAMA : Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5)....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka(4)..... di(5)..... wajib membayar seluruh cukai yang mendapat penundaan dan/atau sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
- 2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- 3.(7).....;
- 4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(10).....

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang dicabut.
- Angka (3) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (4) : diisi nama Pabrik atau Importir.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
- Angka (6) : diisi alasan pencabutan.
- Angka (7) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi, dalam hal keputusan pemberian Penundaan ditandatangani Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Angka (8) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (9) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (10) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan.
- Angka (11) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani keputusan.

M. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENUNDAAN DALAM RANGKA RELAKSASI JANGKA WAKTU PENUNDAAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
.....(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
 - b. bahwa(3)..... di(4)..... telah(5)..... dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(2)..... kepada(3)..... di(4).....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....
- PERTAMA :
- (1) Kepada(3)..... di(4)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... diberikan penundaan pembayaran cukai dalam jangka waktu(8)..... sejak tanggal pemesanan pita cukai(2)..... dengan pagu penundaan sebesar(9)..... (.....(10).....);
 - (2)(3)..... di(4)..... wajib menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
 - (3) Dikecualikan dari jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pemesanan pita cukai dengan Penundaan yang diajukan sejak(11)..... sampai dengan(12)....., diberikan jangka waktu penundaan(13).....
- KEDUA :
- (1)(3)..... di(4)..... wajib membayar cukai yang mendapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/20... tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
 - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor(14)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(2)..... kepada(3)..... di(4)..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(15)..... sampai dengan tanggal(12).....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3.(16).....;
4. Pimpinan(3)..... di(4).....

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(19).....

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
Angka (2) : diisi jenis barang kena cukai.
Angka (3) : diisi nama Pabrik atau Importir.
Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Importir.
Angka (5) : diisi misalnya mengajukan surat permohonan nomor ... tanggal ... untuk mendapatkan relaksasi penundaan pembayaran cukai.
Angka (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik atau Importir.
Angka (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pabrik atau Importir.
Angka (8) : diisi jangka waktu Penundaan sesuai ketentuan, misalnya 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan, atau 90 (sembilan puluh hari).
Angka (9) : diisi Pagu Penundaan, dalam angka.
Angka (10) : diisi Pagu Penundaan, dalam huruf.
Angka (11) : diisi tanggal dimulainya relaksasi jangka waktu Penundaan, misalnya sejak Keputusan ini ditetapkan.
Angka (12) : diisi tanggal berakhirnya relaksasi jangka waktu Penundaan.
Angka (13) : diisi relaksasi jangka waktu Penundaan.
Angka (14) : diisi nomor keputusan yang sedang berlaku dan perlu dicabut.
Angka (15) : diisi tanggal mulai berlakunya keputusan.
Angka (16) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi, dalam hal keputusan pemberian Penundaan ditandatangani Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Angka (17) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
Angka (18) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
Angka (19) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan.
Angka (20) : diisi nama Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menandatangani keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001